



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi**;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 15 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Telargedang RT 021/008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi ditangkap pada tanggal 9 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/XI/2022/Unit Reskrim tanggal 9 November 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOTO RUMANTA Bin IDI TARMIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke -2, ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOTO RUMANTA Bin IDI TARMIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha Jupiter MX, Noka : MH31S70027K317954, Nosin : 1S7-317989, Warna merah hitam, tanpa Nopol berikut kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOTO RUMANTA Bin IDI TARMIDI bersama-sama saksi YUDA Bin ACENG (dalam tuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD RIZKI ROSLIANSYAH Bin ROSLI (dalam tuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah saksi JAKA WIDODO Bin ATMA WIJAYA beralamat Blok Pajaten RT 005/ RW 003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juni tahun 2022 terdakwa kenal dengan saksi YUDA Bin ACENG di dalam lembaga pemasyarakatan Majalengka sama-sama menjalani hukuman pidana, kemudian saksi YUDA Bin ACENG menanyakan alamat rumah tempat tinggal terdakwa lalu terdakwa dengan saksi YUDA Bin ACENG sudah mulai akrab kemudian saksi YUDA Bin ACENG menanyakan kepada terdakwa ada sasaran rumah yang banyak uangnya lalu terdakwa memberitahu kepada saksi YUDA Bin ACENG ada rumah yang banyak uangnya dan pemilik rumahnya seorang rentenir, setelah itu terdakwa dan saksi YUDA Bin ACENG bebas / keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Majalengka.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi YUDA Bin ACENG datang ke rumah terdakwa alamat Blok Telargedang RT. 021 / RW 008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan maksud untuk menanyakan rumah yang akan diambil barang-barangnya dan banyak uangnya kemudian terdakwa mengajak saksi YUDA Bin ACENG kerumah sasaran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noka : MH31S70027K317954, Nosin : 1S7-317989 warna merah hitam tanpa nomor polisi, milik terdakwa ke rumah saksi JAKA WIDODO Bin ATMA WIJAYA beralamat Blok Pajaten RT 005/ RW 003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah memberitahu rumahnya terdakwa dan saksi YUDA Bin ACENG kembali pulang kerumah terdakwa sesampai dirumah terdakwa, saksi YUDA Bin ACENG mengatakan malam hari akan mengambil barang-barang di rumah saksi JAKA WIDODO Bin ATMA WIJAYA hasilnya akan dibagi 3(tiga) karena saksi YUDA Bin ACENG akan membawa temannya, setelah itu saksi YUDA Bin ACENG pulang kerumahnya, sekira jam 18:00 Wib saksi YUDA bin ACENG dan saksi MUHAMMAD RIZKI ROSLIANSYAH Bin ROSLI datang kerumah terdakwa karena saksi YUDA Bin ACENG lupa rumah yang menjadi sasaran yang akan diambil barang-barangnya kemudian terdakwa memberitahukan gambaran rumah milik saksi JAKA WIDODO yang menjadi sasarnya, setelah itu saksi YUDA Bin ACENG bersama saksi MUHAMMAD RIZKI ROSLIANSYAH Bin ROSLI berangkat menuju rumah saksi JAKA WIDODO Bin ATMA WIJAYA beralamat Blok Pajaten RT 005/ RW 003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi saksi YUDA Bin ACENG sesampai di depan rumah saksi JAKA WIDODO memikirkan sepeda motornya di depan rumah, karena melihat situasi dalam keadaan sepi lalu saksi YUDA dan saksi MUHAMMAD RIZKI turun dari sepeda motor kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI mendekati jendela sambil mencongkel sampai terbuka kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI masuk kedalam rumah diikuti oleh saksi YUDA melihat saksi JAKA WIDODO yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun melihat saksi JAKA WIDODO terbangun lalu saksi MUHAMMAD RIZKI langsung menodong dengan golok dan saksi YUDA menodongkan ceruit kearah saksi JAKA WIDODO setelah itu saksi YUDA mematikan lampu dan saksi MUHAMMAD RIZKI mengikat kedua tangan saksi JAKA WIDODO ke belakang menggunakan tali tambang sudah bawa,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI mengancam akan membunuh apabila tidak memberitahu dimana tempat penyimpanan barang-barang berharga, lalu saksi YUDA masuk kedalam kamar dengan menggunakan handphone milik saksi JAKA WIDODO sebagai penerangan di dalam kamar saksi YUDA mengambil barang-barang berupa surat berharga dalam lemari kamar berupa 11 (sebelas) BPKB dan 9 (sembilan) lembar STNK, 1(satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah, 1(satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO, 2(dua) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama JAKA WIDODO, 1(satu) buah buku Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama JAKA WIDODO, 2(dua) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1(satu) buah Akta jual beli (AJB) atas nama JAKA WIDODO dan 1(satu) buah Akta jual beli (AJB) milik saudara SUDIYANTO kemudian saksi YUDA mengambil uang tunai yang disimpan diruang tengah dan mengambil handphone dan samurai tanpa seijin saksi JAKA WIDODO setelah berhasil mengambil barang-barang kemudian saksi YUDA Bin ACENG dan saksi MUMAMMAD RIZKI pergi meninggalkan rumah saksi JAKA WIDODO menuju kerumah saksi MUHAMMAD RIZKI setelah sampai dirumah saksi MUHAMMAD RIZKI kemudian saksi YUDA Bin ACENG menghitung uang yang dicuri dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi saksi YUDA Bin ACENG mendapatkan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD RIZKI mendapatkan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik saksi JAKA WIDODO masih berada dirumah saksi MUHAMMAD RIZKI sedangkan terdakwa belum mendapatkan pembagian karena saksi YUDA Bin ACENG dan saksi MUHAMMAD RIZKI ROSLIANSYAH Bin ROSLI terlebih dahulu tertangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Majalengka kota mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi JAKA WIDODO Bin ATMA WIJAYA telah terjadi kehilangan barang-barang yang berada dalam rumahnya berdasarkan laporan tersebut saksi MUHAMMAD AMIRUDIN bersama Tim Polsek Majalengka Kota melakukan penyelidikan kemudian pada hari rabu tanggal 09 November 2022 saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR bersama Tim Polsek Majalengka Kota telah mengamankan saksi MUHAMMAD RIZKI ROSLIANSYAH dan saksi YUDA Bin ACENG di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI beralamat Blok Sindangsari RT 07 RW 04 Desa



Sidangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi JAKA WIDODO beralamat Blok Pajaten RT 005/ RW 003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada hari senin tanggal 07 November 2022 beserta barang bukti, setelah itu saksi MUHAMMAD AMIRUDIN mengintrogasi saksi YUDA Bin ACENG mengaku pernah menanyakan kepada terdakwa saat dirinya masih Lapas Majalengka ada rumah yang banyak uangnya kemudian terdakwa memberitahu rumah karena terdakwa sakit hati kepada pemilik rumah karena masalah hutang, setelah mendapat informasi tersebut saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR pada hari rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15:00 Wib mendatangi rumah terdakwa dengan di arahkan oleh saksi YUDA Bin ACENG beralamat Blok Telargedang RT. 021 / RW 008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah sampai disana melihat terdakwa yang sedang duduk dalam rumah kemudian saksi MUHAMMAD AMIRUDIN menanyakan identitas mengaku bernama TOTO RUMANTA setelah itu saksi MUHAMMAD AMIRUDIN menanyakan apakah pernah membantu saksi YUDA Bin ACENG mencari rumah untuk dijadikan sasaran untuk dicuri kemudian terdakwa mengakui perbuatannya setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAKA WIDODO Bin ATMA WIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, Ke-3 KUHPJo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jaka Widodo Bin Atma Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mantan anak menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi kehilangan barang yang dilakukan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri yakni Akta Rumah, Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), 17 (tujuh belas) buah BPKB Motor, 1 (satu) buah samurai, 9 (sembilan) lembar STNK, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah, 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO, 2 (dua) buah rekening mandiri, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Akta Jual Beli atas nama Jaka Widodo dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli atas nama Sudiyanto;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Saksi;
- Bahwa BPKB tersebut milik orang lain yang dijadikan jaminan kepada Saksi ketika meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib Saksi tertidur setelah maghrib dan ketika Saksi mau melaksanakan Sholat Isya Saksi melepas Alat Bantu Dengar (ABD) untuk berwudhu, kemudian ketika Saksi lepas Alat Bantu Dengar (ABD) tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki masuk dan dengan cepat menyekap saksi menggunakan tali tambang berwarna hijau, kemudian kedua orang tersebut mengambil barang-barang berharga dan membawa sejumlah uang;
- Bahwa ketika kedua orang tersebut mengambil barang-barang berharga yang dilakukan Saksi hanya bisa diam dan pasrah karena tangan Saksi diikat dan jika Saksi melawan takut terjadi sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa yang terjadi setelah kedua orang tersebut mengambil barang-barang berharga selanjutnya orang tersebut kabur dan Saksi langsung keluar rumah meminta bantuan warga setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tersebut masuk kedalam rumah;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yakni kurang lebih RP100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan kepolisian Saksi mengatakan total kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut hanya kerugian uang yang dicuri;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan jaminan berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Sdr.Toto Rumanta bin Idi Tarmidi dijadikan jaminan dan disimpan ditempat Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah membayar uang pinjamannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr.Toto Rumanta bin Idi Tarmidi dijadikan jaminan dan disimpan ditempat Saksi tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau pun orang lain dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Amirudin bin Abdul Basir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan pelaku dari tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Rumah Pelaku yang beralamat Blok Telargedeng RT021 RW008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Jaka Widodo yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri yakni :
 - 1 (satu) buah samurai berwarna hitam;
 - 11 (sebelas buah BPKB);
 - 9 (sembilan) lembar STNK;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO;
 - 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo;
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto; dan
 - Uang tunai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi adalah hasil interogasi dari SdrYuda bin Aceng dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah yang menerangkan bahwa Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada SdrYuda bin Aceng bahwa didalam rumah tersebut terdapat banyak uang;

- Bahwa Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada SdrYuda bin Aceng terkait sasaran rumah yang akan dicuri tersebut yakni pada saat bersama-sama berada di Lapas Majalengka;
- Bahwa alasan Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada SdrYuda bin Aceng bahwa didalam rumah Sdr.Jaka Widodo tersebut terdapat banyak uang karena Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi sakit hati terkait masalah utang piutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku tersebut bahwa cara para pelaku masuk kedalam rumah korban yakni Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah membuka jendela dengan dicongkel, selanjutnya masuk melalui jendela tersebut lalu menyekap korban sera mengancam korban dan selanjutnya mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap para pelaku pencurian tersebut yakni :
 - Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Telargedeng RT021 RW008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Sdr.Yuda bin Aceng pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka ;
 - Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi tidak ada hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Peran dari Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi dalam melakukan pencurian di rumah Sdr.Jaka Widodo tersebut yakni Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi merupakan otak dari pencurian tersebut yakni menunjukan lokasi atau sasaran rumah yang akan dicuri kepada Sdr.Yuda bin Aceng dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah kemudian hasil dari pencurian tersebut dibagi 3 (tiga);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Mx, Noka MH31S70027K317954, Nosin 1S7-317989, Warna Merah Hitam, Tanpa Nopol Berikut Kunci Kontak merupakan alat yang dipergunakan dalam kejahatannya oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dadang Tarmedi bin Tardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian Pencurian di Rumah Warga yang bernama Jaka Widodo bin Atma Jaya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban barang-barang yang telah dicuri yakni Akta Rumah, Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), 17 (tujuh belas) buah BPKB Motor, 1 (satu) buah samurai, 9 (sembilan) lembar STNK, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah, 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO, 2 (dua) buah rekening mandiri, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat. 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Akta Jual Beli atas nama Jaka Widodo dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli atas nama Sudiyanto;
- Bahwa dari keterangan dari Saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib Saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya tertidur setelah maghrib dan ketika Saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya mau melaksanakan Sholat Isya Saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya melepas Alat Bantu Dengar (ABD) untuk berwudhu, kemudian ketika Saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya lepas Alat Bantu Dengar (ABD) tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki masuk dan dengan cepat menyekap saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya menggunakan tali tambang berwarna hijau, kemudian kedua orang tersebut mengambil barang-barang berharga dan membawa sejumlah uang;
- Bahwa Iya, Saksi Korban Jaka Widodo bin Atma Jaya tinggal sendirian di rumah tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi bersama Bapak Kuwu setempat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr. Jaka Widodo bin Atma Jaya yakni meminjamkan sejumlah uang kepada yang membutuhkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Yuda bin Aceng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait pencurian yang Saksi lakukan;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri yakni :
 - 1 (satu) buah samurai berwarna hitam;
 - 11 (sebelas buah BPKB);
 - 9 (sembilan) lembar STNK;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO;
 - 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo;
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto; dan
 - Uang tunai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah bin Rosli dan informasi bahwa didalam rumah tersebut ada banyak sejumlah uang yakni dari Sdr.Toto Rumanta bin Idi Tarmidi;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi dan Saksi Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah adalah awalnya Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada Saksi mengenai sasaran rumah yang akan dicuri bahwa didalam rumah tersebut terdapat banyak uang;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa yakni Terdakwa menunjukan lokasi rumah korban kepada Saksi;
- Bahwa cara Saksi masuk kedalam rumah korban yakni Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah membuka jendela dengan dicongkel, selanjutnya masuk melalui

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut lalu Saksi dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah melihat pemilik rumah sedang tiduran lalu tiba-tiba bangun;

- Bahwa setelah Saksi melihat pemilik rumah tersebut tiba-tiba bangun dan menyalakan lampu, lalu Saksi dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah menodongkan arit dan golok, setelah itu Saksi mematikan lampu dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah langsung mengikat tangan pemilik rumah ke belakang dengan menggunakan tali tambang yang dibawa oleh Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengikat korban dengan tali tambang yakni Saksi dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah melakukan pengancaman terhadap korban, supaya korban memberitahu dimana korban menyimpan barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengancaman terhadap korban yakni Saksi masuk ke kamar korban untuk mengambil barang-barang berharga, sedangkan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah mengawasi korban dan sekitar rumah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah berhasil mengambil barang-barang berharga milik korban yakni Saksi bersama Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah kabur ke rumah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah, sesampainya di rumah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah lalu Saksi menghitung uang yang berhasil dicuri dengan total Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dimana Saksi dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah masing-masing mendapat Rp3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai beli makan, beli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada Saksi terkait sasaran rumah yang akan dicuri tersebut yakni pada saat bersama-sama berada di Lapas Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi mempunyai dendam pribadi kepada Saksi Korban karena Terdakwa ketika memberikan informasi tersebut tidak bercerita kalau Terdakwa mempunyai dendam pribadi kepada korban, Terdakwa hanya bercerita kalau pemilik rumah tersebut adalah seorang rentenir;
- Bahwa Samurai warna hitam tersebut milik korban yang kami ambil;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mendapat bagian dari ATM yang berhasil Saksi ambil, dimana jumlah uang didalam rekening tersebut sejumlah Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah), tetapi saat Saksi akan mengambil uang tersebut dari ATM, pin yang diberikan dari korban salah,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ATM tersebut terblokir, sehingga Terdakwa belum mendapat keuntungan;

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yakni :
 - Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah berperan sebagai pengawas, mengikat korban dan yang mengancam korban;
 - Saksi berperan mengambil barang korban dan mengancam korban;
 - Sdr.Toto Rumanta bin Idi Tarmidi berperan memberitahu / menunjukan sasaran rumah yang akan dicuri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi pelaku lainnya dilakukan penangkapan pada:
 - Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Telargedeng RT021 RW008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Sdr.Yuda bin Aceng pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka ;
 - Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak satu kamar ketika berada di lapas dengan Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi, yang satu kamar dengan Terdakwa adalah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah;
- Bahwa peran dari Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi dalam melakukan pencurian di rumah Sdr.Jaka Widodo tersebut yakni Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi merupakan otak dari pencurian tersebut yakni menunjukan lokasi atau sasaran rumah yang akan dicuri kepada Saksi dan Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah;
- Bahwa Terdakwa Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi menunjukan dan mengantarkan Saksi bersama Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah kerumah korban Sdr.Jaka Widodo hanya 1 (satu) kali, dimana pada saat eksekusi pencurian tersebut Saksi tidak diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada saat menunjukan dan mengantarkan Saksi bersama Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah kerumah korban Sdr.Jaka Widodo yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait pencurian yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Jaka Widodo yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri yakni :
 - 1 (satu) buah samurai berwarna hitam;
 - 11 (sebelas buah BPKB);
 - 9 (sembilan) lembar STNK;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO;
 - 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo;
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto; dan
 - Uang tunai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.Yuda bin Aceng dan informasi bahwa didalam rumah tersebut ada banyak sejumlah uang yakni dari Sdr.Toto Rumanta bin Idi Tarmidi;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi dan Sdr.Yuda bin Aceng adalah awalnya Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada Saksi mengenai sasaran rumah yang akan dicuri bahwa didalam rumah tersebut terdapat banyak uang
- Bahwa cara Saksi masuk kedalam rumah korban yakni Saksi membuka jendela dengan dicongkel, selanjutnya masuk melalui jendela tersebut lalu Saksi dan Sdr.Yuda bin Aceng melihat pemilik rumah sedang tiduran lalu tiba-tiba bangun;
- Bahwa setelah Saksi melihat pemilik rumah tersebut tiba-tiba bangun dan menyalakan lampu, lalu Saksi dan Sdr.Yuda bin Aceng menodongkan arit dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok, setelah itu Sdr.Yuda bin Aceng mematikan lampu dan Saksi langsung mengikat tangan pemilik rumah ke belakang dengan menggunakan tali tambang yang dibawa oleh Saksi;

- Bahwa setelah mengikat korban dengan tali tambang yakni Saksi dan Sdr.Yuda bin Aceng melakukan pengancaman terhadap korban, supaya korban memberitahu dimana korban menyimpan barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengancaman terhadap korban yakni Sdr.Yuda bin Aceng masuk ke kamar korban untuk mengambil barang-barang berharga, sedangkan Saksi mengawasi korban dan sekitar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berharga milik korban yakni Saksi bersama Sdr.Yuda bin Aceng ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi lalu Saksi menghitung uang yang berhasil dicuri dengan total Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dimana Saksi dan Sdr.Yuda bin Aceng masing-masing mendapat Rp3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai beli makan, beli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada Saksi terkait sasaran rumah yang akan dicuri tersebut yakni pada saat bersama-sama berada di Lapas Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi mempunyai dendam pribadi kepada Saksi Korban karena Terdakwa ketika memberikan informasi tersebut tidak bercerita kalau Terdakwa mempunyai dendam pribadi kepada korban, Terdakwa hanya bercerita kalau pemilik rumah tersebut adalah seorang rentenir;
- Bahwa samurai warna hitam tersebut milik korban yang kami ambil;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mendapat bagian dari ATM yang berhasil Saksi ambil, dimana jumlah uang didalam rekening tersebut sejumlah Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah), tetapi saat Saksi akan mengambil uang tersebut dari ATM, pin yang diberikan dari korban salah, sehingga ATM tersebut terblokir, sehingga Terdakwa belum mendapat keuntungan;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yakni :
 - Saksi berperan sebagai pengawas, mengikat korban dan yang mengancam korban;
 - Sdr.Yuda bin Aceng berperan mengambil barang korban dan mengancam korban;
 - Sdr.Toto Rumanta bin Idi Tarmidi berperan memberitahu / menunjukan sasaran rumah yang akan dicuri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi pelaku lainnya dilakukan penangkapan pada:
 - Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Telargedeng RT021 RW008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Sdr.Yuda bin Aceng pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi satu kamar ketika berada di lapas dengan Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi;
 - Bahwa peran dari Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi dalam melakukan pencurian di rumah Sdr.Jaka Widodo tersebut yakni Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi merupakan otak dari pencurian tersebut yakni menunjukan lokasi atau sasaran rumah yang akan dicuri kepada Saksi dan Sdr.Yuda bin Aceng;
 - Bahwa Terdakwa Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi menunjukan dan mengantarkan Saksi bersama Sdr.Yuda bin Aceng kerumah korban Sdr.Jaka Widodo hanya 1 (satu) kali, dimana pada saat eksekusi pencurian tersebut Saksi tidak diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada saat menunjukan dan mengantarkan Saksi bersama Sdr.Yuda bin Aceng kerumah korban Sdr.Jaka Widodo yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah memberitahu kepada Sdr.Yuda bin Aceng mengenai sasaran rumah yang akan dicuri dan memberikan informasi bahwa didalam rumah tersebut ada banyak uang;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Jaka Widodo yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa benar ada hubungan dengan korban yakni Terdakwa menikah dengan anak tiri korban;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Sdr.Yuda bin Aceng dan Sdr. Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli karena Sdr.Yuda bin Aceng dan Sdr. Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli memaksa Terdakwa untuk memberikan informasi tersebut;
- Bahwa Sdr.Yuda bin Aceng dan Sdr. Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli menjanjikan akan membagi hasil kepada Terdakwa dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi terkait sasaran rumah yang akan dicuri tersebut yakni pada saat bersama-sama berada di Lapas Majalengka;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yakni :
 - Sdr. Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli berperan sebagai pengawas, mengikat korban dan yang mengancam korban;
 - Sdr.Yuda bin Aceng berperan mengambil barang korban dan mengancam korban;
 - Terdakwa berperan memberitahu / menunjukan sasaran rumah yang akan dicuri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi pelaku lainnya dilakukan penangkapan pada:
 - Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Telargedeng RT021 RW008 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Sdr.Yuda bin Aceng pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Sdr.Muhammad Rizki Rosliansyah pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di rumahnya yang beralamat Blok Sindangsari RT007 RW004 Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa memberitahu terkait tempat sasaran rumah yang akan dicuri sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan langsung kerumah korban bersama Sdr.Yuda bin Aceng pada tanggal 6 November pukul 16.00 Wib dan yang selanjutnya hanya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu (tidak ke rumah korban) dengan petunjuk saja pada tanggal 6 November 2022 pukul 20.00 Wib;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada saat menunjukan dan mengantarkan Saksi bersama Sdr.Yuda bin Aceng kerumah korban Sdr.Jaka Widodo yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Mx, Noka MH31S70027K317954, Nosin 1S7-317989, Warna Merah Hitam, Tanpa Nopol Berikut Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan serta telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, karenanya formal merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di salah satu rumah warga yaitu di rumah saki Jaka Widodo yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, telah terjadi kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli yakni :
 - 1 (satu) buah samurai berwarna hitam;
 - 11 (sebelas buah BPKB);
 - 9 (sembilan) lembar STNk;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO;
 - 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo;
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo;
 - 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto; dan
 - Uang tunai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan yang terjadi berawal pada saat Terdakwa, saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli berada pada Lembaga Pemasyarakatan yang sama yaitu LP Majalengka;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di LP Majalengka Terdakwa memberitahukan jika dirumah saksi korban Jaka Widodo terdapat banyak barang berharga dan sejumlah uang;
- Bahwa setelah keluar dari LP Majalengka kemudian Terdakwa saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli bersepakat untuk masuk kerumah saksi korban Jaka Widodo sesuai informasi yang telah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu terkait tempat sasaran rumah yang akan dicuri sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan langsung kerumah korban bersama saksi Yuda bin Aceng pada tanggal 6 November pukul 16.00 Wib dan yang selanjutnya hanya memberitahu (tidak ke rumah korban) dengan petunjuk saja pada tanggal 6 November 2022 pukul 20.00 Wib;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menunjukan dan mengantarkan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli kerumah korban saksi Jaka Widodo yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
- Bahwa cara saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli masuk kedalam rumah korban yakni saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli membuka jendela dengan dicongkel, selanjutnya masuk melalui jendela tersebut lalu saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli melihat pemilik rumah sedang tiduran lalu tiba-tiba bangun dan menyalakan lampu lalu saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli menodongkan arit dan golok, setelah itu saksi Yuda bin Aceng mematikan lampu dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli langsung mengikat tangan pemilik rumah ke belakang dengan menggunakan tali tambang yang dibawa oleh saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli, setelah mengikat saksi korban dengan tali tambang yakni Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda bin Aceng melakukan pengancaman terhadap saksi korban, supaya saksi korban memberitahu dimana korban menyimpan barang-barang berharga milik korban, lalu masuk ke kamar saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga, sedangkan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli mengawasi saksi korban dan keadaan sekitar rumah, dan setelah berhasil mengambil barang-barang berharga dirumah saksi korban kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju rumah saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yakni :
 - Sdr. Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli berperan sebagai pengawas, mengikat korban dan yang mengancam korban;
 - Sdr.Yuda bin Aceng berperan mengambil barang korban dan mengancam korban;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan memberitahu / menunjukan sasaran rumah yang akan dicuri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli saksi korban Jaka Widodo menderita kerugian;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
9. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib di salah satu rumah warga yaitu di rumah saki Jaka Widodo yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, telah terjadi kehilangan sejumlah barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan telah menerangkan jika Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi, saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli telah dilakukan penangkapan, atas dugaan hilangnya sejumlah barang di rumah saksi korban Jaka Widodo Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi, saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli telah, dipersidangan telah mengakui jika Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut yang telah mengambil sejumlah barang-barang di rumah saksi korban yang berupa 1 (satu) buah samurai berwarna hitam, 11 (sebelas buah BPKB), 9 (sembilan) lembar STNk, 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah, 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO, 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo, 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo, 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto, dan Uang tunai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian yang diderita saksi korban yang menurut saksi korban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta diakui pula oleh Terdakwa telah menerangkan jika barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi bersama dengan rekan-rekannya Terdakwa yaitu saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, berupa barang-barang 1 (satu) buah samurai berwarna hitam, 11 (sebelas buah BPKB), 9 (sembilan) lembar STNK, 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah, 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO, 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo, 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo, 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto, dan Uang tunai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), bukan merupakan kepemilikan dari Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi maupun rekan-rekannya Terdakwa yaitu saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta diakui oleh saksi korban Jaka Widodo menerangkan jika rumah yang telah terjadi kehilangan adalah rumah tinggal dari saksi Jaka Widodo, dimana keseluruhan barang yang telah hilang pada saat kejadian kehilangan tersebut adalah kepemilikan dari saksi korban Jaka Widodo sendiri dan bukan kepemilikan dari orang lain, oleh karenanya unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hak” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan, dimana Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi maupun rekan-rekannya Terdakwa yaitu saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli, telah mengakui jika maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut mengambil barang-barang di rumah saksi korban Jaka Widodo dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yang selanjutnya setelah berhasil mengambil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki barang-barang berharga tersebut kemudian oleh Terdakwa dan rekan-rekannya akan dibagi bersama untuk kemudian dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban yaitu saksi Jaka Widodo dipersidangan menerangkan jika saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun rekan-rekannya Terdakwa dalam masuk dan mengambil barang-barang di rumah saksi korban, dimana saksi korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut, saksi korban menderita kerugian atas tidak kembalinya sejumlah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dapat digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dengan kata lain bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, karenanya unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menerangkan jika perbuatannya yang telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah samurai berwarna hitam, 11 (sebelas buah BPKB), 9 (sembilan) lembar STNK, 1 (satu) buah handphone OPPO Warna Merah, 1 (satu) buah KTP atas nama JAKA WIDODO, 2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat atas nama Jaka Widodo, 2 (dua) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Jaka Widodo, 1 (satu) buah Akta Jual Beli milik Sdr.Sudiyanto, dan Uang tunai Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), pada sekitar pukul 20.30 WIB rumah tinggal saksi korban Jaka Widodo yang terletak di Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur dimaksud, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dipersidangan menerangkan jika, perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli, dimana perbuatannya diawali ketika Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Majalengka yang kemudian bertemu dengan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli lalu menceritakan sebuah rumah yang didalamnya terdapat banyak barang berharga atau uangnya;

Bahwa selanjutnya setelah bersepakat untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga serta sejumlah uang yang terdapat didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa dan aksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli membagi tugas atau peran dari masing-masing yang diantaranya yaitu:

- Saksi Muhamad Rizki Rosliansyah bin Rosli berperan sebagai pengawas, mengikat korban dan yang mengancam korban;
- Saksi Yuda bin Aceng berperan mengambil barang korban dan mengancam korban;
- Terdakwa berperan memberitahu / menunjukan sasaran rumah yang akan dicuri;



Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahu terkait tempat sasaran rumah yang akan dicuri sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan langsung kerumah korban bersama Sdr.Yuda bin Aceng pada tanggal 6 November pukul 16.00 Wib dan yang selanjutnya hanya memberitahu (tidak ke rumah korban) dengan petunjuk saja pada tanggal 6 November 2022 pukul 20.00 Wib, dimana alat transportasi atau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Sdr.Toto Rusmanta bin Idi Tarmidi pada saat menunjukan dan mengantarkan Saksi bersama Sdr.Yuda bin Aceng kerumah korban Sdr.Jaka Widodo yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam, meskipun dalam perbuatannya Terdakwa tidak langsung terlibat pada hari kejadiannya. Akan tetapi dengan berdasarkan informasi serta keterangan-keterangan lainnya yang diberikan oleh Terdakwa sehingga memudahkan dan melancarkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Yang dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli yang telah mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang dirumah tinggal saksi korban dilakukan dengan cara-cara pada awalnya Terdakwa Toto Rumanta bin Idi Tarmidi memberikan informasi kepada Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli mengenai sasaran rumah yang akan dicuri yang didalam rumah tersebut terdapat banyak uang dan barang berharga, setelah bersepakat untuk masuk dan mengambil barang berharga beserta sejumlah uang yang ada didalamnya lalu Terdakwa menunjukkan lokasi rumah yang menjadi sasaran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter, pada hari berikutnya kemudian tanpa bersama dengan Terdakwa, yaitu saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli mendatangi rumah saksi korban, lalu aksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli masuk kedalam rumah korban yakni dengan cara saksi saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli membuka jendela dengan dicongkel, selanjutnya masuk melalui jendela tersebut lalu aksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli melihat pemilik rumah sedang tiduran tiba-tiba bangun dan menyalakan lampu, lalu Saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda bin Aceng menodongkan arit dan golok,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Yuda bin Aceng mematikan lampu dan Saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli langsung mengikat tangan pemilik rumah ke belakang dengan menggunakan tali tambang yang dibawa oleh Saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli, setelah mengikat korban dengan tali tambang yakni Saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda bin Aceng melakukan pengancaman terhadap korban, supaya korban memberitahu dimana korban menyimpan barang-barang berharga milik korban, setelah berhasil mengambil barang-barang berharga milik korban yakni Saksi bersama Sdr.Yuda bin Aceng ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi lalu Saksi menghitung uang yang berhasil dicuri dengan total Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dimana Saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan Saksi Yuda bin Aceng masing-masing mendapat Rp3.300.000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai beli makan, beli rokok dan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.7. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yaitu dari keterangan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli saksi-saksi setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Jaka Widodo dengan cara saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli membuka jendela dengan dicongkel, selanjutnya masuk melalui jendela tersebut lalu saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda bin Aceng melihat pemilik rumah yaitu saksi korban Jaka Widodo sedang tiduran lalu tiba-tiba terbangun lalu menyalakan lampu rumah, kemudian saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda bin Aceng menodongkan arit dan golok, setelah itu saksi Yuda bin Aceng mematikan lampu dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli langsung mengikat tangan pemilik rumah ke belakang dengan menggunakan tali tambang yang dibawa, setelah mengikat korban dengan tali tambang saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda bin Aceng melakukan pengancaman terhadap korban, supaya korban memberitahu dimana korban menyimpan barang-barang berharga milik korban serta memberitahu PIN ATM yang diambil jika oleh saksi-saksi, yang selanjutnya setelah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil sejumlah barang berharga beserta uang yang ada didalamnya lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dipersidangan menerangkan jika perbuatannya bermula dari adanya keterangan atau informasi yang diberikan oleh Terdakwa serta Terdakwa yang langsung mengantar serta menunjukkan rumah saksi korban sehingga perbuatannya dapat terlaksana, meskipun Terdakwa tidak ikut secara langsung dalam melakukan perbuatannya, selain itu dari hasil perbuatannya rencannya Terdakwa akan mendapatkan pembagian hasil dari perbuatan yang dilakukan, meskipun hal tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan PIN ATM yang diberikan oleh saksi korban salah serta oleh karena telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur *“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 KUHP, bahwa Medeplichtigheid dapat dirinci menjadi 2 (dua) yaitu : 1. Membantu dalam pelaksanaan kejahatan, 2. Membantu untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman atas dasar KUHPidana tersebut, sedangkan dalam doktrin memiliki pandangan yang berbeda terkait Pasal 56 KUHP, dimana doktrin memperinci medeplichtigheid yaitu sebagai berikut: 1. Medeplichtigheid aktif (actieve medeplichtigheid), 2. Medeplichtigheid pasif (passieve medeplichtigheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Medeplichtigheid Aktif, ialah aktif menurut pengertian tata bahasa sehari-hari, sedang yang dimaksud dengan Medeplichtigheid Pasif, ialah apabila seseorang tidak berbuat sesuatu apa ketika orang lain melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta sebagaimana pula fakt-fakta yang telah diperoleh selama persidangan jika pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib telah terjadi kehilangan saki Jaka Widodo yang beralamat Blok Pajaten RT005 RW003 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung baik saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli yang juga telah diterangkan Terdakwa mengakui jika perbuatan yang terjadi di rumah saksi Jaka Widodo, pada awalnya muncul ketika saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan Terdakwa berada pada satu Lembaga Pemasyarakatan yang sama yaitu di LP Majalengka kemudian yang bertemu dengan saksi Yuda Bin Aceng, dan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli di LP Majalengka tersebut serta berada satu sel tahanan berasama dengan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli, dimana kemudian Terdakwa menceritakan atau memberikan keterangan atau informasi kepada saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng jika ada sebuah rumah yang didalamnya terdapat banyak barang berharga dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Majalengka, lalu bersepakat untuk masuk dan mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang yang ada didalam rumah saksi Jaka Widodo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang memberikan informasinya kepada saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng, pada awalnya memberitahukan letak rumah saksi korban yang akan dijadikan target, selanjutnya Terdakwa juga mengantarkan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;

Menimbang, bahwa atas peranan Terdakwa yang telah memberikan keterangan, informasi serta sarana kepada saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng, sehingga mempermudah terlaksananya perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa bersama saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng yang telah bersepakat, hingga akhirnya berhasil masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela rumah dan masuk kedalam rumah saksi korban, dan berhasil mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang dari dalam rumah saksi korban Jaka Widodo, meskipun perbuatannya tidak dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan sarana berupa kendaraan saat mengantarkan saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng, serta memberikan keterangan-keterangan serta informasi kepada saksi Muhammad Rizki Rosliansyah Bin Rosli dan saksi Yuda Bin Aceng, sehingga dapat lebih memudahkan dan melancarkan perbuatannya, tergolong sebagai perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP yaitu dalam golongan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medeplichtigheid Pasif, sehingga dengan demikian unsur “*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Mx, Noka MH31S70027K317954, Nosin 1S7-317989, Warna Merah Hitam, Tanpa Nopol Berikut Kunci Kontak;

Yang selama persidangan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat atau sarana transportasi yang digunakan dalam kejahatannya, sedang terhadap barang bukti tersebut masihlah memiliki nilai ekonomis, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Toto Rumanta Bin Idi Tarmidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Yamaha Jupiter Mx, Noka MH31S70027K317954, Nosin 1S7-317989, Warna Merah Hitam, Tanpa Nopol Berikut Kunci Kontak; Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.